



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muchlis Bin Alimuddin;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/ 11 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monda II Nomor 100 Lingkungan Lampoh Lubok Kelurahan Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh (sesuai KTP)/Jalan Hasan Saleh Lorong IPPS Nomor 10 Nesu Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (Domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Safaruddin, S.H dan Yudistira Maulana, S.H, Jamaluddin, S.H dan Yuniyah, S.H, Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) yang beralamat di Jalan Pelangi No. Cot Bak U 19 Batoh Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan dengan Nomor : W1-U1/46/HK.01/VIII/2023, tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna tanggal 16 Agustus 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUCHLIS BIN ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUCHLIS BIN ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Gading Gajah seberat 5 (lima) kg dengan panjang pangkal dalam 52 cm, panjang luar 62 cm dengan diameter pangkal 31 cm;  
*Diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh;*
  - 56 (lima puluh enam) sachet kopi Ulee Kareng;
  - ½ Kg Emping Melinjo;
  - Kardus / kotak yang digunakan untuk mengirim paket yang berisi gading gajah, bubuk kopi, dan emping melinjo, dengan data pengirim dan penerima, nomor surat muatan udara dan resi yang tertera pada kotak/paket pengiriman;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - Flasdisk Merk Sandisk yang berisi 2 (dua) file sebagian rekaman CCTV tertanggal 17 Mei 2023 pada kantor Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir;  
*Dilampirkan dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 19 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga yang mempunyai Istri dan Anak;
3. Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
4. Dari alasan tersebut diatas Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-40/BN/Eku.2/08/2023, tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muchlis Bin Alimuddin pada hari Rabu Tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Hasan Saleh Lr. IPPS Nomor 10 Nesu Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa terdakwa Muchlisin bin Alimuddin pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB menyuruh saksi Nur Intan Mulansari (anak kandung terdakwa) agar mengantarkan 1 buah paket/kotak kardus yang didalamnya telah terdakwa isi dengan 1 (satu) buah Gading gajah bersama dengan 56 (lima puluh enam) sachet kopi Ulle Kareng dan ½ (setengah) Kg emping melinjo kejasa pengiriman Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir yang beralamat di Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 77 C Desa Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dengan alamat tujuan pengiriman adalah untuk saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiansyah yang beralamat di Aspol Panularan, Rt : 67 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah . Selanjutnya saksi Nur Intan Mulansari bersama temannya yang bernama saksi Rizki Iwan Rantoni mengantarkan paket tersebut ke tempat Jasa Pengiriman Lion Parcel Lueng Bata dengan menggunakan kendaraan Roda Dua merek Honda Scoopy dengan plat Nomor BL 6480 A milik terdakwa. Sesampainya disana saksi Nur Intan Mulansari menyerahkan 1 (satu) buah kotak kardus yang berisi gading gajah tersebut kepada petugas Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir yakni saksi Raisul Fata bin Mukhtar. Kemudian saksi Raisul Fata menginput data ke sistem dan dibuatkan resi pengiriman barang sebagaimana data tersebut dengan nomor resi 11LP1684299872461 dengan total pembayaran Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Karyawan Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir yakni saksi Edi Saputra tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, setelah itu saksi Edi Saputra dan petugas kargo melakukan bongkar barang dari mobil ke valet untuk dilakukan penimbangan dan pengecekan koli oleh petugas Kargo. Setelah itu barang masuk ke X-Ray untuk dilakukan pengecekan terhadap barang yang akan berangkat. Dari hasil pengecekan barang yang dilakukan oleh saksi Hartoni selaku petugas Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda ditemukan kejanggalan terhadap salah satu koli. Kemudian oleh saksi Hartoni (petugas Avsec) dan disaksikan oleh saksi Edi Saputra koli tersebut dibuka dan ternyata isi dari koli tersebut adalah gading gajah yang mana saat dibuka posisi gading gajah berdiri didalam koli tersebut, diluarnya dibalut oleh bubble rap dan dibalut kembali oleh kopi sachet Ulee Kareng, disekeliling kopi juga dipadatkan dengan kopi sachet Ulee Kareng dan emping melinjo. Selanjutnya gading gajah tersebut diamankan oleh pihak Aviation Security/Airport Security Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh yakni saksi Hartoni bin Zulkifli dan kemudian diserahkan ke Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh yakni saksi Nasrullah dan saksi Erlina untuk di proses lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku;

- Bahwa pada saat diintrogasi terdakwa Muchlis bin Alimuddin mengakui bahwa Gading gajah tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya sekira tahun 1996 saat terdakwa sebagai operator alat berat Buldozer D 60 E Komatsu sedang mengerjakan terobosan jalan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembentukan badan jalan pada kontur tanah yang cekung dengan menggunakan alat berat Buldozer. Pada saat mendorong material tanah dan akar kayu serta pemotongan tebing sedalam lebih kurang 2 (dua) meter dengan alat berat buldozer, Gading Gajah tersebut terlihat karena terkena oleh Baket alat berat. Selanjutnya Gading Gajah tersebut terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke Banda Aceh dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 68/BI/SH/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Laboratorium Sistematika Hewan Fakultas Biologi Universitas Gaja Mada yang ditandatangani oleh Dr. Dra.Rr. Upiek Ngesti W. Astuti, DAP&E, M.Biomed selaku Kepala Laboratorium menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA Forensik, urutan nukleotida DNA dari sampel Gading Gajah (kode sampel:FR-Em-1) berhasil ditentukan dengan perbandingan DNA gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang merupakan salah satu sub species dari gajah asia (*Elephas maximus*) . Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa gading gajah tersebut adalah asli/bagian dari satwa Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang merupakan salah satu sub spesies dari gajah asia (*Elephas maximus*);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai , menyimpan ataupun membawa keluar gading gajah tersebut keluar dari daerah Aceh;

Perbuatan Terdakwa Muchlis bin Alimuddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jo pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Nasrullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh di Kota Banda Aceh dari Tahun 1998 hingga sekarang dan saat ini saksi dipercaya sebagai penanggung jawab Resor Blang Bintang Bandara Sultan Iskandar Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh di Kota Banda Aceh;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 WIB ditelpon oleh petugas dari Aviaton Security Bandara Sultan Iskandar Muda yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) buah paket dalam bentuk kotak kardus yang mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi rekan kerja Sdr. Erlina untuk bersama-sama mendatangi Ruang Pemeriksaan X Ray kargo bandara tersebut;
- Bahwa sesampainya di di Ruang Pemeriksaan X Ray kargo bandara saksi bersama Sdri. Erlina beserta Sdr. Fitriadi petugas AVSEC Bandara membuka paket yang sudah dibuka sebelumnya oleh pihak avsec untuk melakukan pengecekan dan hasilnya benar bahwa isi paket tersebut terdapat 1 (satu) buah gading gajah yang dikirim Bersama dengan 56 (lima puluh enam) sachet kopi merk ulee kareng dan 0,5 kg emping melinjo;
- Bahwa setelah itu Saksi ke POS AVSEC Bandara untuk membuat surat berita acara penyerahan barang bukti dari pihak AVSEC ke pihak Balai KSDA Aceh dalam hal ini kepada saksi sendiri selaku penanggungjawab Resor Blang Bintang Bandara Sultan Iskandar Muda. Setelah berita acara ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah Gading Gajah diserahkan kepada saksi pihak Balai KSDA Aceh dan disaksikan oleh Sdri. Erlina beserta petugas Avsec Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan barang bukti untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki 1 (satu) buah gading gajah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Erlina,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Instansi Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh di Kota Banda Aceh (dari tahun 1999 hingga sekarang) dan saat ini saksi sebagai Polhut BKSDA Aceh dan Saksi Bertugas di Resor Blang Bintang Bandara Sultan Iskandar Muda Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh di Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.15 WIB saksi ditelpon oleh kepala resort bandara yaitu Pak Nasrullah yang menjelaskan bahwa pak Nasrullah dihubungi melalui telpon oleh petugas dari

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aviation Security Bandara Sultan Iskandar Muda yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) buah paket dalam bentuk kotak kardus yang mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan kepala resort bandara yaitu Pak NASRULLAH Berserta Sdr FITRIADI Petugas AVSEC untuk Bersama-sama mendatangi Ruang Pemeriksaan X Ray kargo bandara tersebut;
- Bahwa sesampainya di Ruang Pemeriksaan X Ray kargo bandara saksi Bersama Sdr. NASRULLAH beserta Sdr. FITRIADI petugas AVSEC Bandara membuka paket yang sudah dibuka sebelumnya oleh pihak avsec untuk melakukan pengecekan dan hasilnya benar bahwa isi paket tersebut terdapat 1 (satu) buah gading gajah yang dikirim bersama dengan 56 (lima puluh enam) sachet kopi merk ulee kareng dan 0,5 kg emping melinjo;
- Bahwa sesuai dokumen pengiriman paket bahwa pengirim barang/paket tersebut adalah bernama MUCHLIS dengan nomor Telpn : 0852-6047-6555 dengan alamat tujuan adalah RUDIANSYAH alamat : ASPOL PANULARAN, RT: 6/7 PANULARAN LAWEYAN SURAKARTA JAWA TENGAH dengan Nomor Telpn : 0813-2975-7558;
- Bahwa selanjutnya tim mengamankan barang bukti untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera;
- Bahwa menurut keyakinan saksi gading gajah tersebut merupakan bagian dari tubuh gajah yang ada di Pulau Sumatera khususnya provinsi Aceh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Raisul Fata Bin Mukhtar Alias Raifa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Cendana Jasa Kurir Lion Parcel di Banda Aceh sejak bulan Juli 2021 s.d sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar jam 12.04 WIB datang kekantor saksi 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scoopy berwarna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 6480 A, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan merupakan customer membawa 1 (satu) buah paket/kotak dengan berat 8,5 Kg yang mengaku berisi emping dan kopi yang akan dikirim dari Banda Aceh dengan Pengirim yang diinformasikan sebagaimana data tertulis di kotak yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP :

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558l;

- Bahwa setelah itu data diinput ke sistem dan dibuatkan resi pengiriman barang sebagaimana data tersebut dengan nomor resi 11LP1684299872461 dengan total pembayaran 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa setelah dilakukan pembayaran oleh customer yang pada saat itu oleh 1 (satu) orang perempuan, bukti bayar dan resi diberikan kepadanya, lalu barang tersebut bersama – sama barang lainnya dikirim keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 18 Mei 2023 dikirimkan ke kargo bandara oleh Sdr. Edi Saputra. Yang dikirimkan yaitu sebanyak 9 kotak/paket yang terdiri dari 6 (enam) surat Muatan Udara pesawat Batik Air. Dari hasil pemeriksaan X -ray Kargo Bandar Udara SIM dengan Surat Muatan Udara 938-15666733 dan nomor resi 11LP1684299872461 diketahui bahwa selain kopi dan emping ada barang lain berupa 1 (satu) Gading Gajah;
  - Bahwa informasi tersebut saksi peroleh dari Sdr. Edi Saputra yang mengirimkan barang ke kargo;
  - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi pengirim yakni terdakwa Muchlis bin Alimuddin di nomor 085260476555 dari HP kantor dan mengatakan bahwa barangnya tidak dapat dikirim dan ada kendala serta menyuruh terdakwa selaku pemilik barang datang kekantor Lion Parcel di Leung Bata;
  - Bahwa karena terdakwa tidak kunjung datang dan ada permasalahan tersebut, saksi dan teman saksi zainal abidin alias arrabi melapor kepada pimpinan terkait permasalahan ini dan selanjutnya ke X-Ray Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- 4. Edi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan Swasta PT. Cendana Jasa Kurir sebagai Kurui Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, setelah itu saksi dan petugas kargo melakukan bongkar barang dari mobil ke valet untuk dilakukan penimbangan dan pengecekan koli oleh Petugas Kargo. Setelah selesai proses timbang dan koli sesuai, baru Saksi melakukan pembayaran Jasa gudang *outgoing*. Setelah dilakukan pembayaran jasa gudang maka barang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke X-Ray untuk dilakukan pengecekan terhadap barang yang akan berangkat;

- Bahwa dari hasil pengecekan barang oleh Petugas Avsec, ditemukan kejanggalan terhadap salah satu koli, sehingga saksi dipanggil oleh petugas avsec. Setelah Saksi dipanggil, koli yang dirasa janggal tersebut di X-Ray sekali lagi dan meminta izin untuk dilakukan pembukaan koli yang dirasa janggal. Sekitar Pukul 09.45 WIB, pembukaan koli dilakukan oleh petugas avsec dengan disaksikan oleh Saksi dan ternyata isi dari koli tersebut adalah gading gajah dicampur dengan bubuk kopi sachet merk Ulee Kareng dan emping kira-kira 1 (satu) kilo;
- Bahwa saat dibuka oleh Petugas Avsec, posisi Gading Gajah berdiri di dalam koli tersebut, diluarnya dibalut oleh *bubble rap* dan dibalut kembali oleh kopi sachet Ulee Kareng. Disekeliling koli juga dipadatkan dengan kopi sachet Ulee Kareng dan emping melinjo;
- Bahwa berdasarkan pengalaman kerja Saksi bahwa cara-cara itu agar tidak terdeteksi oleh mesin pemindai X-Ray, dan Gading Gajah tersebut dapat lolos untuk diterbangkan;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada saksi yaitu berupa Resi bahwa pengirim barang tersebut adalah terdakwa Muchlis bin Alimuddin dengan alamat Banda Aceh dan penerima adalah Saudara RUDIANSYAH dengan alamat Aspol Panularan RT/67 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**5. Zainal Abidin Bin Mukhtar Achmad Alias Arrabi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Awal 2020 sampai dengan sekarang bekerja di PT. Cendana Jasa Kurir Lion Parcel sebagai customer service;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar jam 12.04 WIB datang ke kantor saksi 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scoopy berwarna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 6480 A, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan merupakan customer membawa 1 (satu) buah paket/kotak dengan berat 8,5(delapan koma lima) Kilogram yang mengaku berisi emping dan kopi yang akan dikirim dari Banda Aceh dengan Pengirim yang diinformasikan sebagaimana data tertulis dikotak yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP : 085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558;

- Bahwa setelah itu data diinput ke sistem dan dibuatkan resi pengiriman barang sebagaimana data tersebut dengan nomor resi 11LP1684299872461 dengan total pembayaran 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah). Setelah dilakukan pembayaran oleh customer yang pada saat itu oleh 1 (satu) orang perempuan yang belakangan baru saksi ketahui bernama Nur Intan Mulan Sari yakni anak kandung dari Terdakwa Muchlis bin Alimuddin, bukti bayar dan resi diberikan kepadanya, lalu barang tersebut bersama – sama barang lainnya dikirim keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 18 Mei 2023. Dikirimkan ke kargo bandara oleh Sdr. Edi Saputra;

- Bahwa setahu saksi yang dikirimkan yaitu sebanyak 9 kotak/paket yang terdiri dari 6 (enam) surat Muatan Udara pesawat Batik Air;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan X-ray Kargo Bandar Udara SIM dengan Surat Muatan Udara 938-15666733 dan nomor resi 11LP1684299872461 diketahui bahwa selain kopi dan emping ada barang lain berupa 1 (satu) Gading Gajah, informasi tersebut diperoleh dari Sdr. Edi Saputra yang mengirimkan barang ke kargo. Lalu, Sdr. Raisul Fata Alias Raifa menghubungi pengirim an. Muchlis di nomor 085260476555 dari HP kantor dan mengatakan bahwa barangnya tidak dapat dikirim dan ada kendala serta menyuruh Sdr. Muchlis selaku pemilik barang datang ke kantor Lion Parcel di Leung Bata;

- Bahwa karena pemilik barang tidak kunjung datang dan ada permasalahan tersebut, saksi dan teman Saksi Raisul Fata Alias Raifa melapor kepada pimpinan terkait permasalahan ini dan selanjutnya ke X-Ray Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**6. Hartoni Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagai bekerja sebagai karyawan PT. Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara SIM;

- Bahwa Saksi menerima laporan dari rekan saksi selaku Operator X-Ray yaitu Sdr. Fitriadi bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, Sekitar pukul 09.30 WIB Sdr. Edi Saputra yang merupakan agen dari Lion Parcel menyerahkan dokumen Pemberitahuan (PTI) dan copi kwitansi pembayaran

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasa handling kargo ke operator X- Ray Sdr. Fitriadi. Selanjutnya Sdr. Edi Saputra memasukkan barang yang akan dikirim melalui Lion Parcel tempat ia bekerja ke conveyor mesin X-Ray seingat saksi sebanyak 9 (Sembilan) kilogram;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Fitriadi yang merupakan operator X-Ray menemukan tampilan gambar yang mencurigakan terhadap salah satu barang yaitu patut diduga merupakan gading gajah;

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan ada kopi dan emping, dimana didalam balutan kopi ada ditemukan barang lain yang diduga merupakan barang yang dicurigai yaitu 1 (satu) gading gajah;

- Bahwa kemudian saksi melaporkan ke Airport Security Chief/Danru terkait temuan tersebut dan diarahkan menghubungi petugas BKSDA Aceh;

- Bahwa pada saat itu pihak BKSDA Aceh yang terhubung yaitu Sdr. Nasrullah, dari pembicaraan dengannya Sdr. Nasrullah akan segera ke kargo Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh menerima barang bukti temuan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB dilakukan serah terima barang bukti berupa 1 (satu) paket/kotak berisi 1 (satu) gading gajah bersama emping dan kopi sachet dari Aviation Security/Airport Security Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh ke pihak Balai KSDA Aceh yang hadir pada saat itu yaitu an. Pak Nasrullah dan Bu Erlina. Yang disaksikan juga oleh perwakilan agen lion parcel an. Zainal Abidin dan 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak tahu Namanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik paket tersebut, yang saksi ketahui pada saat diamankannya barang diketahui tertulis dikotak pengiriman yaitu identitas Nama dan NO HP pengirim yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP : 085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558, dari hasil pemeriksaan X -ray Kargo Bandar Udara SIM dengan Surat Muatan Udara 938-15666733 dan nomor resi 11LP1684299872461 diketahui bahwa selain kopi dan emping ada barang lain berupa 1 (satu) Gading Gajah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**7. Fitriadi Bin Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah karyawan BUMN PT. Angkasa Pura II (Persero) Cab. Banda Aceh sebagai Airport Senior Security Bandara Sultan Iskandar Muda;
- Bahwa setahu saksi sekitar pukul 09.30 WIB tanggal 18 Mei 2023, Sdr. Edi Saputra yang merupakan agen dari Lion Parcel menyerahkan dokumen Pemberitahuan (PTI) dan copian kwitansi pembayaran jasa handling kargo ke operator X-Ray;
- Bahwa saksi yang merupakan operator X-Ray menemukan tampilan gambar yang mencurigakan terhadap salah satu barang yaitu patut diduga merupakan gading gajah;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada rekan saksi selaku Supervisor yaitu Sdr. Hartoni;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Hartoni meminta porter (pekerja pengangkut barang dikargo) pada saat itu untuk memisahkan barang yang dicurigai dan patut diduga merupakan gading gajah tersebut;
- Bahwa setelah saksi lakukan pembukaan ada kopi dan emping, dimana didalam balutan kopi ada ditemukan barang lain yang diduga merupakan barang yang dicurigai yaitu 1 (satu) gading gajah;
- Bahwa kemudian Sdr. Hartoni melaporkan ke Airport Security Chief/Danru terkait temuan tersebut dan diarahkan menghubungi petugas BKSDA Aceh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik paket tersebut, yang diketahui pada saat diamankannya barang diketahui tertulis dikotak pengiriman yaitu identitas Nama dan Nomor HP pengirim yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP : 085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558. Pada saat itu barang yang akan dikirim oleh Lion Parcel sebanyak 6 (enam) Surat Muatan Udara dengan 9 (sembilan) Paket/kotak/koli. Dari hasil pemeriksaan X-ray Kargo Bandar Udara SIM dengan Surat Muatan Udara 938-15666733 dan nomor resi 11LP1684299872461 diketahui bahwa selain kopi dan emping ada barang lain berupa 1 (satu) Gading Gajah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Annisa Rayuni Lubis, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun pelatihan atau pendidikan yang menjadikan Ahli mampu untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam konservasi tumbuhan dan satwa adalah :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Jenis Flora dan Fauna Tahun 2013 di Balai Diklat Kehutanan Pematangsiantar;
2. Pelatihan Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pelatihan Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Pelatihan Operasi Pengamanan Tumbuhan dan Satwa Liar tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Bahwa setelah Ahli melihat gading gajah yang diperlihatkan dimuka persidangan dapat ahli jelaskan bahwa Sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang Ahli dapat, Ahli melihat bentuk luar dan melihat ciri-ciri fisik dari barang bukti Specimen tersebut merupakan Gading Gajah Asia (*Elephas maximus*) berjenis kelamin Jantan karena memiliki ukuran gading yang besar dan padat serta melengkung dimana gading merupakan gigi berukuran besar dari seekor gajah yang tumbuh mengakar di dalam mulut dan menjuntai keluar berada tepat di samping kiri dan kanan belalai. Adapun warna dari gading sendiri yaitu putih pudar, satwa tersebut (Gajah Asia) dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dimana satwa liar Gajah Asia dalam nomor urut 51 termasuk dalam satwa liar dilindungi, dengan Klasifikasi ilmiah:

Kelas : Mamalia

Famili : Elephantidae

Spesies : *Elephas maximus*

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli gading gajah sejumlah 1 (satu) buah berat 5 (lima) kilogram dengan panjang pangkal dalam 52 cm, panjang pangkal luar 62 cm, dengan diameter pangkal 31 cm tersebut merupakan bagian-bagian dari Gajah Asia (*Elephas maximus*) sehingga dilindungi undang undang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu dari sub spesies Gajah Asia (*Elephas maximus*), dimana jenis ini tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :
  - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
  - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli potongan gading gajah yang diperlihatkan kepada ahli bukan merupakan potongan lama yang dibuat sekitar tahun 1995 atau 1996 karena warna gading masih terlihat putih dan bersih, apabila gading sudah tertahan di dalam tanah pasti warna dari gading tersebut akan berwarna kecoklatan atau kehitaman, karena gading gajah pori yang bisa menyerap unsur tanah yang menyebabkan gading tersebut berubah warna;
- Bahwa terkait dengan letak Gading Gajah, Ahli menjelaskan bahwa Gading Gajah tersebut adalah gading yang berada di sebelah kanan dari satwa Gajah;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk barang bukti berupa Gading Gajah Asia tersebut dapat disimpan di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) atau Lembaga Konservasi untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan data. Data tersebut akan menjadi bagian *data base* satwa liar dan menjadi sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi; dan dalam pengelolaannya pengkoleksian satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa (Nur Intan Mulansari) untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket ke Lion Parcel yang beralamat di Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 77 C Desa Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan memberikan sekalian biaya pengirimannya;
- Bahwa keesokan harinya, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 WIB paket terdakwa yang berisi Gading Gajah milik Terdakwa tersebut diamankan oleh Petugas Bandara;
- Bahwa Gading Gajah tersebut Terdakwa peroleh pada tahun sekitar 1995 di Desa Panga Pucuk Kabupaten Aceh Jaya (sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Barat) pada saat pengerjaan proyek Terobosan Jalan atau pembuatan Jalan baru dari Panga Pucuk ke Krueng Oen;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sebagai operator alat berat Buldozer D 60 E Komatsu sedang mengerjakan terobosan jalan berupa pembentukan badan jalan pada kontur tanah yang cekung dengan menggunakan alat berat Buldozer;
- Bahwa pada saat mendorong material tanah dan akar kayu serta pemotongan tebing sedalam lebih kurang 2 (dua) meter dengan alat berat buldozer, Gading Gajah tersebut terlihat karena terkena oleh Baket alat berat;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa berpikir Gading Gajah tersebut adalah akar kayu akan tetapi setelah Terdakwa keruk kembali terlihatlah secara jelas itu merupakan Gading Gajah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ambil gading gajah tersebut dan Terdakwa letakkan diatas alat berat;
- Bahwa setelahnya Gading Gajah tersebut Terdakwa bawa ke Banda Aceh dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengirim Gading Gajah tersebut ke Rudiansyah di Solo untuk diukir kaligrafi dengan tulisan arab dan selanjutnya dikirim kembali ke Banda Aceh ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengirim keluar dari daerah Aceh atas gading gajah tersebut;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak mengetahui menyimpan Gading Gajah tersebut bermasah hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Nur Intan Mulan Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, mempunyai istri dan anak dan Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Sri Nasriati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi yakni Terdakwa Muchlis bin Alimuddin ada memiliki Gading gajah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa membersihkan gading gajah tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi gading gajah tersebut adalah milik Terdakwa yang mulai dimilikinya sekira sejak tahun 1995 dan disimpan selama ini sebelum diamankan oleh Petugas Bandara dilemari pakaian dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 68/BI/SH/VI/2022, Tanggal 9 Juni 2023 dari Laboratorium Sistemika Hewan Fakultas Biologi Universitas Gaja Mada yang ditandatangani oleh Dr. Dra.Rr. Upiek Ngesti W. Astuti, DAP&E, M.Biomed selaku Kepala Laboratorium menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan DNA Forensik, urutan nukleotida DNA dari sampel Gading Gajah (kode sampel:FR-Em-1) berhasil ditentukan dengan perbandingan DNA gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang merupakan salah satu sub species dari gajah asia (*Elephas maximus*) . Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa sampel barang bukti berupa gading gajah tersebut adalah asli/bagian dari satwa Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) yang merupakan salah satu sub spesies dari gajah asia (*Elephas maximus*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gading Gajah seberat 5 (lima) kg dengan panjang pangkal dalam 52 cm, panjang luar 62 cm dengan diameter pangkal 31 cm;
- 56 (lima puluh enam) sachet kopi Ulee Kareng;
- ½ Kg Emping Melinjo;
- Kardus / kotak yang digunakan untuk mengirim paket yang berisi gading gajah , bubuk kopi, dan emping melinjo, dengan data pengirim dan penerima, nomor surat muatan udara dan resi yang tertera pada kotak/paket pengiriman;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Flasdisk Merk Sandisk yang berisi 2 (dua) file sebagian rekaman CCTV tertanggal 17 Mei 2023 pada kantor Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir. Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan Nomor: 129/PenPid.Sus-SITA/2023/PN Bna tanggal 24 Mei 2023; Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada Saksi- saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh masing-masing yang bersangkutan; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa yang bernama Nur Intan Mulansari untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket yang berisi gading gajah, 56(lima puluh enam) sachet kopi Ulee karet dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kilogram emping belinjo ke Lion Parcel yang beralamat di Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 77 C Desa Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan memberikan sekalian biaya pengirimannya;
- Bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Muchtar Achmad Alias Arrabi dan Saksi Raisul Fata Bin Mukhtar Alias Raifa selaku pekerja di PT. Cendana Jasa Kurir Lion Parcel di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar jam 12.04 WIB didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scoopy berwarna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 6480 A, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang belakangan baru diketahui namanya Nur Intan Mulan Sari membawa 1 (satu) buah paket/kotak dengan berat 8,5 (delapan koma lima) Kilogram yang mengaku berisi emping dan kopi yang akan dikirim dari Banda Aceh dengan Pengirim yang diinformasikan sebagaimana data tertulis dikotak yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP : 085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558;
- Bahwa dari hasil pengecekan barang oleh Petugas Avsec, ditemukan kejanggalan terhadap salah satu koli, sehingga Saksi Edi Saputra dipanggil oleh petugas avsec. Setelah Saksi Edi Saputra dipanggil, koli yang dirasa janggal tersebut di X-Ray sekali lagi dan meminta ijin untuk dilakukan pembukaan koli yang dirasa janggal. Sekitar Pukul 09.45 WIB, pembukaan koli dilakukan oleh petugas avsec dengan disaksikan oleh Saksi Edi Saputra, Saksi Nasrullah, Saksi Erlina beserta Saksi Fitriadi petugas

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AVSEC Bandara dan ternyata isi dari koli tersebut adalah gading gajah dicampur dengan 56 (lima puluh enam) sachet bubuk kopi merk Ulee Kareng dan emping Melinjo ½ (setengah) Kilogram;

- Bahwa selanjutnya tim mengamankan barang bukti untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera;

- Bahwa Gading Gajah tersebut Terdakwa peroleh pada tahun sekitar 1995 di Desa Panga Pucuk Kabupaten Aceh Jaya (sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Barat) pada saat pengerjaan proyek Terobosan Jalan atau pembuatan Jalan baru dari Panga Pucuk ke Krueng Oen;

- Bahwa Terdakwa mengambil gading gajah tersebut, kemudian terdakwa bawa ke Banda Aceh dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud Terdakwa mengirim Gading Gajah tersebut ke Rudiansyah di Solo untuk diukir kaligrafi dengan tulisan arab dan selanjutnya dikirim kembali ke Banda Aceh ke alamat rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengirim keluar dari daerah aceh atas gading gajah tersebut;

- Bahwa setelah Ahli melihat gading gajah yang diperlihatkan dimuka persidangan dapat ahli jelaskan bahwa sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang ahli dapat, ahli melihat bentuk luar dan melihat ciri-ciri fisik dari barang bukti Specimen tersebut merupakan Gading Gajah Asia (*Elephas maximus*) berjenis kelamin Jantan karena memiliki ukuran gading yang besar dan padat serta melengkung dimana gading merupakan gigi berukuran besar dari seekor gajah yang tumbuh mengakar di dalam mulut dan menjuntai keluar berada tepat di samping kiri dan kanan belalai. Adapun warna dari gading sendiri yaitu putih pudar, satwa tersebut (Gajah Asia) dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, dimana satwa liar Gajah Asia dalam nomor urut 51 termasuk dalam satwa liar dilindungi, dengan Klasifikasi ilmiah:

Kelas : Mamalia

Famili : Elephantidae

Spesies : *Elephas maximus*

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli gading gajah sejumlah 1 (satu) buah berat lebih kurang 5 (lima) kilogram dengan panjang pangkal dalam 52(lima puluh dua) cm, panjang pangkal luar 62(enam puluh dua) cm, dengan diameter pangkal 31(tiga puluh satu) cm tersebut merupakan bagian-bagian dari Gajah Asia (*Elephas maximus*) sehingga dilindungi undang-undang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu dari sub spesies Gajah Asia (*Elephas maximus*), dimana jenis ini tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :
  - a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
  - b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli potongan gading gajah yang diperlihatkan kepada ahli bukan merupakan potongan lama yang dibuat sekitar tahun 1995 atau 1996 karena warna gading masih terlihat putih dan bersih, apabila gading sudah tertahan di dalam tanah pasti warna dari gading tersebut akan berwarna kecoklatan atau kehitaman, karena gading gajah pori yang bisa menyerap unsur tanah yang menyebabkan gading tersebut berubah warna;
- Bahwa terkait dengan letak Gading Gajah, Ahli menjelaskan bahwa Gading Gajah tersebut adalah gading yang berada di sebelah kanan dari satwa Gajah;
- Bahwa Ahli menyarankan untuk barang bukti berupa Gading Gajah Asia tersebut dapat disimpan di BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) atau Lembaga Konservasi untuk menjadi sumber ilmu pengetahuan dan data. Data tersebut akan menjadi bagian *data base* satwa liar dan menjadi

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam pengelolaan tumbuhan dan satwa liar dikemudian hari

- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, setiap orang dilarang untuk:

- menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

dan dalam pengelolaannya pengkoleksian satwa liar yang dilindungi hanya dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga konservasi (kebun binatang, taman satwa, dll) dan harus terlebih dahulu mendapat izin dari Menteri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengirim keluar dari daerah aceh atas gading gajah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d jika ditinjau dari ilmu perundang-undangan merupakan norma primer atau norma yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, sementara ketentuan dalam

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 40 ayat (2) merupakan norma skunder atau norma yang berkaitan dengan cara penanggulangan jika norma primernya dilanggar atau tidak dipatuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur-unsur dari tindak pidana dalam dakwaan Tunggal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap larangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang sadar dan mengerti akan perbuatan yang dilakukannya dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada orang yang didakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa Muchlis Bin Alimuddin yang identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya serta dibenarkan pula melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sehingga tidak terjadi error in persona terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, juga tidak ditemukan tanda-tanda Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kejahatan terhadap larangan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dilakukan terhadap kulit, tubuh atau bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, termasuk terhadap barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang tersebut meliputi kegiatan “memperniagakan”, “menyimpan”, “memiliki” atau “mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia” yang dirumuskan secara alternatif. Artinya tidak mesti semua perbuatan tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Cukup apabila salah satu sub unsur terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur ini dapat terpenuhi, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang ada memilih sub unsur “Memiliki” sebagai sub unsur yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini secara sah menurut hukum, maka perbuatan tersebut harus “dengan sengaja” dilakukan oleh Terdakwa. Artinya, Terdakwa memang menghendaki (*willen*) melakukan perbuatannya dan ia mengetahui (*weten*) perbuatannya itu adalah terlarang untuk dilakukan terhadap kulit, tubuh atau bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, termasuk terhadap barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa yang dilindungi karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa meminta kepada anak Terdakwa yang bernama Nur Intan Mulansari untuk mengantarkan 1 (satu) buah paket yang berisi gading gajah, 56(lima puluh enam) sachet kopi Ulee kareng dan ½ (setengah) Kilogram emping belinjo ke Lion Parcel yang beralamat di Jl. T. Imuem Lueng Bata No. 77 C Desa Lamseupeng Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh dan memberikan sekalian biaya pengirimannya;

Menimbang, bahwa Saksi Zainal Abidin Bin Muchtar Achmad Alias Arrabi dan Saksi Raisul Fata Bin Mukhtar Alias Raifa selaku pekerja di PT. Cendana Jasa Kurir Lion Parcel di Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, sekitar jam 12.04 WIB didatangi oleh 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Scoopy berwarna hitam dengan Plat Nomor Polisi BL 6480 A, 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang belakangan baru diketahui namanya Nur Intan Mulan Sari membawa 1 (satu) buah paket/kotak dengan berat 8,5 (delapan koma lima) Kilogram yang mengaku berisi emping dan kopi yang akan dikirim dari Banda Aceh dengan Pengirim yang diinformasikan sebagaimana data tertulis dikotak yaitu pengirim atas nama Muchlis dengan Nomor Kontak/HP : 085260476555 di Banda Aceh yang ditujukan kepada Yth. : Bapak Rudiansyah dengan alamat Aspol Panularan RT 6/7 Panularan Laweyan Surakarta Jawa Tengah dengan Nomor Kontak/HP. 081329757558;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pengecekan barang oleh Petugas Avsec, ditemukan kejanggalan terhadap salah satu koli, sehingga Saksi Edi Saputra dipanggil oleh petugas avsec. Setelah Saksi Edi Saputra dipanggil, koli yang dirasa janggal tersebut di X-Ray sekali lagi dan meminta ijin untuk dilakukan pembukaan koli yang dirasa janggal. Sekitar Pukul 09.45 WIB, pembukaan koli dilakukan oleh petugas avsec dengan disaksikan oleh Saksi Edi Saputra, Saksi Nasrullah, Saksi Erlina beserta Saksi Fitriadi petugas AVSEC Bandara dan ternyata isi dari koli tersebut adalah gading gajah dicampur dengan 56 (lima puluh enam) sachet bubuk kopi merk Ulee Kareng dan emping Melinjo  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya tim mengamankan barang bukti untuk diserahkan dan diproses lebih lanjut oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera;

Menimbang, bahwa Gading Gajah tersebut Terdakwa peroleh pada tahun sekitar 1995 di Desa Panga Pucuk Kabupaten Aceh Jaya (sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Barat) pada saat pengerjaan proyek Terobosan Jalan atau pembuatan Jalan baru dari Panga Pucuk ke Krueng Oen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil gading gajah tersebut, kemudian Terdakwa bawa ke Banda Aceh dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengirim Gading Gajah tersebut ke Rudiansyah di Solo untuk diukir kaligrafi dengan tulisan arab dan selanjutnya dikirim kembali ke Banda Aceh ke alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengirim keluar dari daerah aceh atas gading gajah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Ahli melihat gading gajah yang diperlihatkan dimuka persidangan dapat ahli jelaskan bahwa Sesuai dengan pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang ahli dapat, ahli melihat bentuk luar dan melihat ciri-ciri fisik dari barang bukti Specimen tersebut merupakan Gading Gajah Asia (*Elephas maximus*) berjenis kelamin Jantan karena memiliki ukuran gading yang besar dan padat serta melengkung dimana gading merupakan gigi berukuran besar dari seekor gajah yang tumbuh mengakar di dalam mulut dan menjuntai keluar berada tepat di samping kiri dan kanan belalai. Adapun warna dari gading sendiri yaitu putih pudar, satwa tersebut (Gajah Asia) dilindungi berdasarkan Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Dilindungi, dimana satwa liar Gajah Asia dalam nomor urut 51 termasuk dalam satwa liar dilindungi, dengan Klasifikasi ilmiah:

Kelas : Mamalia

Famili : Elephantidae

Spesies : *Elephas maximus*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli gading gajah sejumlah 1 (satu) buah berat lebih kurang 5 (lima) kilogram dengan panjang pangkal dalam 52(lima puluh dua) cm, panjang pangkal luar 62(enam puluh dua) cm, dengan diameter pangkal 31(tiga puluh satu) cm tersebut merupakan bagian-bagian dari Gajah Asia (*Elephas maximus*) sehingga dilindungi undang undang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*) merupakan salah satu dari sub spesies Gajah Asia (*Elephas maximus*), dimana jenis ini tercantum dalam daftar lampiran Permen LHK No. 106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, Satwa tersebut dilindungi karena berdasarkan pasal 20 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990, yang berbunyi : jenis tumbuhan dan satwa dilindungi digolongkan dalam :

- a. Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan.
- b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.

Menimbang. bahwa terkait dengan letak Gading Gajah, Ahli menjelaskan bahwa Gading Gajah tersebut adalah gading yang berada di sebelah kanan dari satwa Gajah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun untuk mengirim keluar dari daerah aceh atas gading gajah tersebut;

Menimbang, bahwa Gading Gajah tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada tahun sekitar 1995 di Desa Panga Pucuk Kabupaten Aceh Jaya (sebelumnya bagian dari Kabupaten Aceh Barat) pada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pengerjaan proyek Terobosan Jalan atau pembuatan Jalan baru dari Panga Pucuk ke Krueng Oen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum memohon agar Terdakwa Muchlis Bin Alimuiddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) maka selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis didepan persidangan tanggal 19 September 2023 dan juga memperhatikan keterangan saksi-saksi yang meringankan, yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Gading Gajah seberat 5 (lima) kilogram dengan panjang pangkal dalam 52 (lima puluh dua) cm, panjang luar 62 (enam puluh dua) cm dengan diameter pangkal 31 (tiga puluh satu) cm, yang berdasarkan fakta persidangan terbukti merupakan barang yang dilarang untuk dimiliki (diedarkan) dan barang tersebut dapat dijadikan objek penelitian dan pengembangan maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, maka status barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk Negara melalui Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 56 (lima puluh enam) sachet kopi Ulee Kareng, ½ (setengah) Kilogram Emping Melinjo, Kardus / kotak yang digunakan untuk mengirim paket yang berisi gading gajah, bubuk kopi, dan emping melinjo, dengan data pengirim dan penerima, nomor surat muatan udara dan resi yang tertera pada kotak/paket pengiriman, untuk melakukan kejahatan, maka status barang bukti tersebut dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Flasdisk Merk Sandisk yang berisi 2 (dua) file sebagian rekaman CCTV tertanggal 17 Mei 2023 pada kantor Lion Parcel PT. Cendana Jasa Kurir, **Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya bertentangan dengan program pemerintah ,  
namun juga bertentangan dengan program internasional dalam upaya menjaga  
kelestarian satwa langka termasuk Gading Gajah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga yang mempunyai istri  
dan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah  
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-  
Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan  
Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,  
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muchlis Bin Alimuddin tersebut diatas  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "Dengan Sengaja Secara Tanpa Hak Memiliki Gading Gajah  
Satwa Yang Dilindungi " sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muchlis Bin Alimuddin  
dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.  
2.000.000,00- (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda  
tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Gading Gajah seberat 5 (lima) kilogram dengan panjang  
pangkal dalam 52(lima puluh dua) cm,panjang luar 62(enam puiuh dua)  
cm dengan diameter pangkal 31(tiga puluh satu) cm;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk Negara melalui Kantor Balai Konservasi Sumber**

**Daya Alam (BKSDA) Aceh;**

- 56 (lima puluh enam) sachet kopi Ulee Kareng;

- ½(setengah) kilogram Emping Melinjo;

- Kardus / kotak yang digunakan untuk mengirim paket yang berisi gading gajah, bubuk kopi, dan emping melinjo, dengan data pengirim dan penerima, nomor surat muatan udara dan resi yang tertera pada kotak/paket pengiriman;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Flasdisk Merk Sandisk yang berisi 2 (dua) file sebagian rekaman CCTV tertanggal 17 Mei 2023 pada kantor Lion Parcel PT.

Cendana Jasa Kurir;

**Tetap terlampirkan dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Yusuf S.H., M.H, Sadri, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Afrimayanti S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Yusuf S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sadri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 161/Pid.B/LH/2023/PN Bna



Yusnidar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)